

## ABSTRAK

**Sarah Aisah Hanifah, NIM 1183030070, 2022.** *Pelaksanaan pengawasan dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 Pasal 3 dan 16 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada Kawasan Industri Sukaregang di Tinjau dari Siyasah Dusturiyah.*

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 23 tahun 2012. Kewajiban pemerintah Kabupaten Garut untuk meningkatkan kebersihan lingkungan, khususnya limbah B3, dicontohkan dalam Pasal 3 dan 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Mengenai Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Namun demikian, Meski kebijakan ini diterapkan, persoalan limbah B3 masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Garut.

Tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, mengetahui bentuk-bentuk kebijakan dari pelaksanaan pengawasan dan evaluasi peraturan daerah provinsi jawa barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang pengelolaan limbah Bahan berbahaya dan beracun (B3). Kedua, Bagaimana mekanisme pelaksanaan Pengawasan Dan Evaluasi Perda Provinsi Jawa Barat No.23 Tahun 2012. Ketiga, mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kebijakan pengelolaan Limbah B3 pemerintah kabupaten Garut.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi, teori Peraturan Daerah, dan teori *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini mempergunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis empiris dan jenisnya kualitatif. sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari DLH Kabupaten Garut. Data sekunder dari berbagai bacaan dan dokumen.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa: *Pertama*, bentuk kebijakan dari pelaksanaan pengawasan Dan Evaluasi pasal 3 dan 16 peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.23 Tahun 2012 tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berupa pelaksanaan dan program pengelolaan Limbah B3 hingga pengawasan dan evaluasi. *Kedua*, tantangan atau hambatan kebijakan pasal 3 dan 16 peraturan daerah Provinsi Jawa Barat No.23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi ketidak kosistenan dari pihak pelaku usaha, sumberdaya manusia, finansial, dan sarana prasarana yang masih dikatakan minim komunikasi masih belum dapat membawa kesesuaian dan kesesuaian informasi, serta pelaku usaha sendiri. Diperlukan kebijakan yang mengkomudir sebuah kebijakan industri penyamakan kulit yang tidak mengabaikan konsistem alam dan kebijakan pemerintah. *Ketiga*, tinjauan *Siyasah Dusturiyah* mengenai pasal 3 dan 16 peraturan Daerah provinsi Jawa Barat No 23 Tahun 2012 pada prinsipnya memenuhi asas-asas dalam *Siyasah Dusturiyah*, kebijakan tersebut masuk dalam pemenuhan tanggung jawab pemerintah berdasarkan kemaslahatan, melalui hasil tersebut, akibat hadirnya hambatan dan tantangan yang ada, implementasi pengelolaan Limbah B3 dinilai masih belum optimal, sehingga tujuan dari kebijakan tersebut belum dapat dirasakan sepenuhnya.

**Kata Kunci:** limbah B3, Peraturan Daerah, Siyasah Dusturiyah.